

## **PENGATURAN TERHADAP *PERSONAL GUARANTEE* SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK RIAU KEPRI CABANG TEMBILAHAN**

### ***REGULATION OF PERSONAL GUARANTEE AS CREDIT GUARANTEE IN PT. BANK RIAU KEPRI TEMBILAHAN BRANCH***

#### **Subhan**

Universitas Jambi, Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361

#### **Sukamto Satoto**

Universitas Jambi, Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361

#### **Dwi Suryahartati**

Universitas Jambi, Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan prosedur pemberian fasilitas kredit dengan menggunakan jaminan *Personal Guarantee* sebagai jaminan dan upaya Bank Riau Kepri Cabang Tembilihan sebagai kreditur jika ada debitur yang gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*). Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menemukan bahwa Pengaturan dan Prosedur Pemberian Fasilitas Kredit dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hak Tanggungan, dimana terkait dengan jaminan *personal guarantee* diterapkan kepada Debitur yang nilai pinjamannya melebihi wewenang pimpinan cabang Bank Riau Kepri Cabang Tembilihan. Jaminan *Personal Guarante* dilakukan dengan memperhatikan legalitas penjamin itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri terhadap Kreditur yang gagal memenuhi kewajibannya dilakukan terlebih dahulu dengan upaya internal, yaitu penyelesaian kredit dengan upaya Restrukturisasi Kredit, jika upaya internal gagal maka dilakukan dengan upaya eksternal dimana dengan melibatkan Pihak Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dengan dasar MoU antara Bank Riau Kepri Cabang Tembilihan dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, dan jika upaya musyawarah dan mufakat dengan melibatkan pihak kejaksaan tetap gagal, maka selanjutnya Bank Riau Kepri menyerahkan penagihannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (DJKN/KPKNL). Kemudian KPKNL menerbitkan surat perintah penjualan barang sitaan. Surat tersebut diberitahukan secara tertulis kepada debitur atau penjamin sebagai upaya terakhir. Penjualan barang sitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui pelelangan, penjualan tidak melalui lelang atau penebusan.

**Kata Kunci:** *Jaminan, Perorangan, Bank, Kepastian Hukum.*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the arrangements and procedures for providing credit facilities using the Personal Guarantee as collateral and the efforts of Bank Riau Kepri Tembilahan Branch as a creditor if there are debtors who fail to fulfill their obligations (default). The type of this research is juridical empirical. The results of the research and discussion found that the Arrangements and Procedures for the Provision of Credit Facilities were carried out by taking into account the applicable laws and regulations, especially those relating to the Civil Code and the Mortgage Law, which are related to Personal guarantee is applied to debtors whose loan value exceeds the authority of the head of the Riau Kepri branch of the Tembilahan Branch. Personal Guaranty Guarantee is carried out by taking into account the legality of the guarantor itself. Efforts made by PT. Bank Riau Kepri against creditors who fail to fulfill their obligations is carried out first with internal efforts, namely credit rescue with Credit Restructuring efforts, if internal efforts fail then external efforts are carried out by involving the Indragiri Hilir District Attorney on the basis of the MoU between Bank Riau Kepri Tembilahan Branch with the District Attorney of Indragiri Hilir, and if the efforts of deliberation and consensus by involving the prosecutor's office still fail, then Bank Riau Kepri then submits the collection to the Directorate General of State Assets/Office of State Assets and Auction Services (DJKN/KPKNL). Then the KPKNL issued a warrant for the sale of the confiscated goods. The letter is notified in writing to the debtor or guarantor as a last resort. The sale of the confiscated goods can be done by way of auction, sale not through auction or redemption.*

**Keywords:** Collateral, Individual, Bank, Legal Certainty.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perjanjian jaminan perorangan atau *Personal Guarantee* adalah suatu perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang (kredit). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1821 KUHPerdara yang menyatakan, “Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah”<sup>1</sup>. Oleh karena itu, “pemberian *Personal Guarantee* harus menyebut perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang mana yang

ditanggung oleh pemberi jaminan (*peng-Guarantee*) tersebut”<sup>2</sup>.

Berdasarkan data pra penelitian yang penulis lakukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan saat ini telah memberikan fasilitas kredit kepada Debitur sebanyak + 2.000 orang Nasabah<sup>3</sup>. Dalam pemberian fasilitas kredit Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebagai penanggung resiko

<sup>1</sup> “Pasal 1821 KUHPerdara”.

<sup>2</sup> Try Widiyono, *Op.Cit.*, hlm. 268.

<sup>3</sup> Hasil wawancara Pra Penelitian dengan Ibu Santi selaku Pimpinan Seksi Bisnis dan Kredit Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, 30 April 2022, bertempat di Kantor Bank Riau Kepri Jl. Telaga Biru – Tembilahan.

mengelola pemberian kredit berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang berlaku.

Pemberian kredit dilakukan secara ketat sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UUP, dimana “dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan<sup>4</sup>”.

Pemberian kredit tersebut semakin diperketat dengan Peraturan Bank Indonesia Bank Nomor: 11/ 25 /PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang mewajibkan menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi. Meskipun tidak disebutkan secara tegas bahwa setiap pemberian kredit debitur wajib memberikan jaminan (*collateral*) kepada kreditur tetapi dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana disebutkan di atas, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, “bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari nasabah atau debitur”<sup>5</sup>. Seyogianya bank melakukan analisis kredit yang seksama, teliti dan cermat dan didasarkan pada data yang aktual dan akurat. Sehingga bank tidak keliru dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas pengkreditan yang sehat. Demikian pula pemberian kreditnya juga telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif dan terlepas dari pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. “Bank harus meyakini bahwa kredit yang akan diberikannya dapat dilunasi pada waktunya oleh debitur”<sup>6</sup>.

Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah

<sup>4</sup> “Pasal 8 ayat (1) UUP”.

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Penata Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 73.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 225.

harta kekayaan untuk kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi utangnya<sup>7</sup>. Jaminan dalam pengkreditan mempunyai makna yang sangat penting, karena “jaminan merupakan benteng terakhir apabila debitur wanprestasi atau mengalami kegagalan dalam menyelesaikan kewajiban kepada pihak bank”<sup>8</sup>. Dengan kata lain “jaminan juga sebagai pelindung kerugian”<sup>9</sup>. “Tujuan jaminan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank”<sup>10</sup>. Dalam prakteknya, tiap-tiap bank mempunyai aturan *intern* perbankan mengenai syarat-syarat pemberian kredit sebagai pedoman, yang dimaksud sebagai tindak pengamanan bank. Untuk lebih menjaga keamanannya bank akan melakukan pengikatan perjanjian kredit dan meminta jaminan dari debitur.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh R. Tjiptoadinugroho bahwa, “inti sari dari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti

sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya”<sup>11</sup>.

Falsafah kredit yang berlandaskan pada kepercayaan dapat dilihat pada contoh kredit-kredit antara negara dan bangsa yang dilaksanakan dalam jumlah yang besar dan jangka waktu yang panjang<sup>12</sup>. Oleh sebab itu debitur harus memberikan jaminan guna kelancaran terhadap proses pemberian kredit. Namun kenyataan kadang tidak sesuai dengan harapan.

Oleh karena itu jaminan merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit, maka atas semua barang-barang yang diajukan dalam permohonan kredit sebagai jaminan harus diteliti terlebih dahulu oleh bank baik dari segi yuridis maupun fisiknya, sehingga akan terjaminnya kegiatan hukum pengikatan dan taksirannya yang tepat dan cukup atas hasil terjualnya untuk melunasi jumlah kewajibannya apabila penerima fasilitas kredit tersebut ingkar janji dan tidak menyelesaikan kewajibannya

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>8</sup> Suharno, *Op.Cit.*, halaman. 40.

<sup>9</sup> Jopie Jusuf, *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm. 95.

<sup>10</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2.

<sup>11</sup> R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntutan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm, 14

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan prosedur pemberian kredit kepada debitur dengan jaminan *personal guarantee* pada Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan?

Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah oleh Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan terhadap jaminan perorangan (*personal guarantee*)?

## 1.3 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat<sup>13</sup>. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in*

*action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Ruang Lingkup Hukum Jaminan

Ruang lingkup hukum jaminan di Indonesia mencakup berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang yang terdapat dalam hukum positif. Dalam hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang. Materi (isi) peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang, antara lain mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan utang, penanggungan utang dan sebagainya. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara dan KUH Dagang mengatur sepenuhnya berkaitan dengan penjaminan utang. Di samping itu terdapat pula Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang masing-masing

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

<sup>14</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

khusus mengatur tentang Lembaga jaminan dalam rangka penjaminan utang.

## 2.2 Jaminan Perorangan (*borgtocht*) dalam Undang-Undang Perbankan

Sehubungan dengan adanya kemungkinan tidak cukupnya jaminan debitur tersebut, maka sering kali seorang kreditur meminta kepada debiturnya berupa jaminan khusus. Jaminan khusus ini dapat berupa jaminan kebendaan dan juga jaminan perorangan. Yang dimaksud dengan jaminan penanggungan atau disebut juga dengan *borgtocht* yaitu pihak ketiga yang menjamin hutang orang lain dan pasti akan dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pihak ketiga (orang atau badan hukum) atau Borg, sedangkan persetujuan yang menimbulkan adanya Borg ini disebut dengan *borgtocht*<sup>15</sup>.

Menurut Uswatun Hasanah ada beberapa prinsip *Borgtocht* diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Penanggungan hutang terkait dengan perjanjian pokok yang sah (Pasal 1820 KUHPerdato).
2. Perikatan penanggungan hutang para penanggung berpindah

kepada ahli warisnya (Pasal 1826 KUHPerdato).

3. Debitur yang diwajibkan memberikan seseorang penanggung harus mengajukan seseorang yang mempunyai kecakapan hukum untuk mengikatkan dirinya cukup mampu untuk memenuhi perikatannya dan berdiam di Indonesia (Pasal 1827 KUHPerdato).
4. Penanggung tidak diwajibkan membayar kepada kreditur selainnya jika debitur lalai, sedangkan harta debitur adalah terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya (Pasal 1831 KUHPerdato).<sup>16</sup>

## 2.3 Perjanjian Kredit di Indonesia

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang. Sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam Pasal

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan*, Setara Press, Malang, 2021, hlm.45

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 46

1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata: “Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”<sup>17</sup>.

Menurut Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai klausul-klausul perjanjian kredit bank, maka klausul-klausul perjanjian kredit itu menurutnya mempunyai beberapa fungsi yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Fungsi perjanjian kredit tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti, mengenai batasan-batasan

<sup>17</sup> “Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.<sup>18</sup>

Secara yuridis ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu perjanjian atau pengikatan kredit dibawah tangan atau dengan menggunakan akta dibawah tangan dan perjanjian atau pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau akta autentik<sup>19</sup>. Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya diantara kreditur dan debitur tanpa adanya notaris. Akta di bawah tangan bentuknya bebas dan pembuatannya cukup dengan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta autentik apabila para pihak mengakui isi dan tanda tangan yang tercantum di dalam akta (Pasal 1875 KUH Perdata). Sedangkan akta perjanjian

<sup>18</sup> CH. Gatot Wardoyo, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, edisi November 1992, hlm. 64-65.

<sup>19</sup> H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm. 31.

notaris (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris<sup>20</sup>.

#### **2.4 Profil Singkat PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan**

Bank Pembangunan Daerah Riau secara resmi kegiatannya dimulai pada 1 April 1966 dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau, status tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank, sejak Tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat 1 Riau Nomor 10 Tahun 1975, kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Riau Nomor 18 Tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962. Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau Nomor 5 Tahun 1998 tentang perubahan pertama Peraturan

Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau Nomor 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau<sup>21</sup>.

Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002, dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta Nomor 33, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50. Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Daha Umar, SH Notaris di Pekanbaru Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor: C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan didalam Akta Notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, dan telah pula mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior

---

21

[https://www.bankriaukepri.co.id/riau\\_konf/visimi](https://www.bankriaukepri.co.id/riau_konf/visimi) si diakses pada tanggal 14 April 2022, Pukul 14.17 WIB

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Op., Cit.*, hlm. 176-177

Bank Indonesia Nomor 5 /30/KE.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Pada tanggal 24 April 2010, dihadapan Notaris Ferry Baki, SH Bank Riau berubah nama menjadi Bank Riau Kepri dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juli 2010, serta izin dari Bank Indonesia No.12/59/KEP/GBI/2010 tanggal 29 September 2010.<sup>22</sup>

## 2.5 Tinjauan Yuridis Jaminan Persorangan Sebagai Jaminan Pemberian Kredit

Sehubungan dengan adanya kemungkinan tidak cukupnya jaminan debitur tersebut, maka sering kali seorang kreditur meminta kepada debiturnya berupa jaminan khusus. Jaminan khusus ini dapat berupa jaminan kebendaan dan juga jaminan perorangan. Yang dimaksud dengan jaminan penanggungan atau disebut juga dengan *borgtocht* yaitu pihak ketiga yang menjamin hutang oranglain dan pasti akan dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pihak ketiga (orang atau badan hukum) atau *Borg*, sedangkan persetujuan yang menimbulkan adanya *Borg* ini disebut dengan *borgtocht*.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Dokumen Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, April 2022.

<sup>23</sup> Harsono, S. *Sambutan Menteri Agraria/Kepala BPN Pada Seminar Hak*

Dalam perjanjian kredit, masing-masing jenis kebendaan diikat oleh lembaga jaminan dengan cara yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Hal tersebut terjadi, karena demikian diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sebelum kita mengetahui lembaga jaminan yang dapat mengikat objek jaminan dalam perjanjian kredit, maka sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis kebendaan yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit.

Pengaturan benda dalam KUHPerdara pada prinsipnya memuat pengertian benda, jenis-jenis benda, dan jenis-jenis hak kebendaan. Secara yuridis, yang diartikan sebagai benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik<sup>24</sup>. Pengertian benda yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang adalah meliputi barang berwujud dan tidak berwujud (hak), barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang tidak berwujud juga ditentukan sebagai barang bergerak dan barang tidak bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa istilah benda bukan saja berada dalam

*Tanggung Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1996.

<sup>24</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.33

lingkup hukum benda, tetapi juga berada dalam lapangan hukum harta kekayaan. Pengertian ini memberikan makna yang luas dari benda, sehingga ada yang berpendapat bahwa sebaiknya benda diartikan sebagai barang yang berwujud saja.<sup>25</sup>

## 2.6 Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta dan Kaitannya Dalam Akta *Personal Guaranty* PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan

Dalam *Personal Guaranty*, penjamin atau penanggung utang memang tidak memberikan atau menunjuk benda tertentu sebagai jaminan kepada kreditor melainkan hanya pernyataan menjamin atau kesepakatan antara penjamin dengan kreditor yaitu mengikat diri dengan harta kekayaan yang ada untuk memenuhi kewajiban debitor pada waktunya dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu pada dasarnya penanggung utang bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut dan harta kekayaannya<sup>26</sup>. Jadi *Personal Guaranty* atau penanggungan utang tidak memberikan kedudukan yang didahulukan kepada kreditor.

Kedudukan hanya sebagai kreditor konkuren yaitu mempunyai hak menagih kepada penjamin/penanggung utang secara bersaing dengan kreditor konkuren lainnya (*unsecured creditor*). Karena tidak ada kewajiban untuk menunjuk harta tertentu dalam *Personal Guaranty*, maka pentingnya informasi bagi kreditor tentang harta milik penanggung utang dan status perkawinannya yang akan berdampak pada realisasi penanggung utang dikemudian hari. Informasi harta kekayaan juga diperlukan untuk gugatan di kemudian hari, karena permintaan sita jaminan yang menyertai gugatan harus jelas menunjuk harta mana yang dikenakan penyitaan. Berbeda dengan pemegang jaminan kebendaan dimana dalam jaminan kebendaan (gadai, fidusia, hipotik dan Hak Tanggungan) kedudukan kreditor sebagai kreditor separatis sehingga pemegang jaminan kebendaan mempunyai hak untuk didahulukan (*hak preferensi*) dalam pelunasan utang (*secured creditor*). *Personal Guaranty* hanya efektif jika pada waktu *debitor wanprestasi*, penjamin atau penanggung utang mempunyai harta yang mencukupi<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002. hlm. 23.

<sup>27</sup> Atik Indriyani, "Aspek Hukum *Personal Guaranty*", *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 1, Nomor 1, September 2006, hlm. 31, diakses melalui laman <https://core.ac.uk/download/>

## 2.7 Prosedur Pemberian *Personal Guarantee* Sebagai Jaminan Kredit Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan

Perjanjian kredit pada bank akan selalu terjadi kreditur meminta jaminan, sebab kreditur sebagai pihak yang meminjamkan uang menghendaki uang pinjaman tersebut terjamin. Kesediaan pemohon untuk menyediakan jaminan merupakan syarat mutlak yang harus disediakan apabila seseorang pemohon mengajukan permohonan kredit kepada bank karena hal tersebut berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank.

Keterkaitan antara pemberian jaminan dengan prinsip kehati-hatian dikarenakan dalam menjalankan usaha perkreditan mengandung banyak resiko karena dana yang ada berasal dari masyarakat dengan memperhatikan fungsi utama Bank Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka bank harus memperhatikan atas perkreditan yang sehat.

Pasal 8 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa<sup>28</sup>:  
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Menurut peneliti kalimat “...kemampuan kesanggupan debitur...” menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit peranan jaminan sangat penting karena jaminan pemberian kredit merupakan faktor penting dalam rangka mengurangi resiko kredit. Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit,

---

pdf/267899875.pdf, pada tanggal 31 Mei 2022, Pukul 17.00 WIB.

<sup>28</sup> “Pasal 8 UU Perbankan”

bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur”.

Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan<sup>29</sup>. Menurut peneliti batasan tersebut merupakan batasan untuk jaminan yang bersifat kebendaan (*zekelijke rechten*), berbeda dengan jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheid*) yang tidak mempunyai sifat sebagai hak kebendaan. Jaminan disamping dimaksudkan sebagai keamanan modal sekaligus diperlukan untuk kepastian hukum untuk bank, karena apabila debitur wanprestasi maka barang jaminan dapat segera dilelang agar hasil pelelangan tersebut dapat dimanfaatkan lebih oleh bank.

Dalam prakteknya yang menjadi borg atau penjamin adalah orang-orang atau perusahaan yang memiliki hubungan kepentingan di bidang bisnis antara debitur dengan borg atau penjamin hutang tersebut. Jarang sekali terjadi seorang penjamin tidak mempunyai hubungan atau kepentingan dengan debiturnya. Tujuannya adanya penjamin adalah untuk menjamin agar hutang yang

telah diberikan kreditur kepada debitur dapat terjamin pengembaliannya.

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu misalnya *borgtocht*. *Borgtocht* diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XVII Pasal 1820 sampai Pasal 1850. *Borgtocht* berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan penanggung atau penjamin. Dalam bahasa Belanda orangnya disebut *borg*. Dalam bahasa Indonesia dinamakan Penanggungan atau penjaminan. Ahli hukum R. Subekti, dalam bukunya *Aneka Perjanjian* menggunakan istilah penanggungan utang. Orang yang menanggung disebut penanggung. *Borgtocht* atau penjamin adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikat diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (debitur) manakala orang ini sendiri (debitur) tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Dengan demikian pengertian atau definisi yang diberikan Pasal 1820 KUH Perdata untuk memudahkan pengertian *Borgtocht* tersebut. Jaminan dalam bentuk jaminan perorangan (*Borgtocht*) yang diatur

---

<sup>29</sup> Pey Heoy Tiong, *Fudicia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.14.

dalam KUHPerdata mempunyai sifat-sifat sebagai berikut<sup>30</sup> :

1. Jaminan *Borgtocht* mempunyai sifat *accessoir*
2. *Borgtocht* tergolong jaminan perorangan
3. *Borgtocht* tidak memberikan hak *preferent* (diutamakan)
4. Besarnya penjamin tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat perikatan pokok.
5. Penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan
6. Kewajiban penjamin bersifat *subside*
7. Perjanjian *Borgtocht* bersifat tegas, tidak dipersangkalan
8. Penjamin beralih kepada ahli waris

Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Jaminan penangguhan utang (*Borgtocht*) adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan

terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seumumnya. Contohnya *Borgtocht* jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai azas kesamaan (Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata) artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan penjamin dan tidak mengindahkan urutan terjadinya.

## **2.8 Upaya Penyelesaian kredit bermasalah apabila debitur melakukan Wanprestasi Oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan.**

Upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit yakni, jika kredit bermasalah meningkat maka dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi dunia perbankan yaitu bank sebagai pemberi kredit, dan terhadap kehidupan moneter serta ekonomi suatu negara.<sup>31</sup> Menurut Siswanto Sutojo, mengenai penanganan kredit bermasalah, pihak Bank harus tetap berpegang pada prosedural pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu

<sup>30</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm.140.

<sup>31</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 24

usaha penyelamatan kredit secara maksimal.<sup>32</sup> Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui 3 tahap yakni; penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan seluruh atau sebagian persyaratan kredit, dimana tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lain sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit

baru dan/ atau konvensi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan disertai penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan/ atau persyaratan kembali (*reconditioning*).

### III. PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Pengaturan dan Prosedur jaminan *personal guarantee* pada Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kriteria dari penjamin perseorangan, yaitu Legalitas penjamin yang berisikan: Nama, Cakap, Dewasa, Orang yang ditaruh di bawah *curatele* atau pengawasan atau pengampuan, Orang yang dinyatakan pailit, Kewarganegaraan, Domisili, Kemampuan Penjamin, Pelepasan Hak Istimewa, Total nilai jaminan yang diberikan penjamin, Kekuatan pembuktian penjaminan. Akibat hukum terhadap penjamin dalam pemberian kredit dengan jaminan *personal guarantee* adalah timbulnya tanggung Jawab Penjamin dalam Pemberian Kredit, penjamin berkewajiban melunasi utang debitur

---

<sup>32</sup> M.Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, VV Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 22.

utama kepada kreditur atau para krediturnya apabila debitur utama tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih. Kedudukan antara debitur dengan penjamin adalah seorang debitur. Kedudukan hukum penjamin apabila debitur wanprestasi maka penjamin wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditur dan penjamin

2. Upaya Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan apabila penjamin wanprestasi antara lain dengan upaya Internal dan upaya Eksternal. Upaya internal yaitu berupa penyelamatan kredit. Penyelamatan merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali dan atau *rekstrukturisasi* kredit antara pihak bank dengan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit tersebut, sehingga penjamin tidak perlu menjadi alternatif dalam pelunasan utang debitur.

Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dilakukan melalui program restrukturisasi kredit. Upaya eksternal yaitu dengan menyerahkan penagihannya kepada Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sebagai tindak lanjut atas MoU antara PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan dengan Kejaksaan Indragiri Hilir, dan apabila upaya paksa telah dilakukan dengan memberika Surat Peringatan I, II dan III, maka tahapan selanjutnya adalah PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (DJKN/KPKNL) untuk dilakukan eksekusi melalui pelelangan. Dimana KPKNL Cabang Pekanbaru menerbitkan surat perintah penjualan barang sitaan. Surat perintah penjualan barang tersebut diberitahukan secara tertulis kepada debitur atau penjamin sebagai upaya terakhir. Penjualan barang sitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui pelelangan, penjualan tidak melalui lelang atau penebusan.

### 3.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis menambah beberapa saran yang dapat dijadikan masukan antara lain:

1. Pada Pelaksanaan pemberian kredit lebih dimudahkan tanpa menyusahkan nasabah dengan harus menunggu terlalu lama dalam suatu proses pemberian kredit. Penjamin, hendaknya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau disepakati oleh masing-masing pihak, baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur, agar Penjamin sebagai pihak ketiga dapat bertanggungjawab jika debitur melakukan wanprestasi.
2. Upaya penyelesaian kredit macet supaya mendapatkan hasil yang winwin solution adalah debitur sebaiknya menyerahkan jaminan yang diagunkan untuk dilelang apabila tidak dapat melunasi angsuran pokok hutang dan bunganya, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari debitur yang tercantum dalam perjanjian kredit.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi*

*Bunga Bank Kaum Neo-Revialis*), Paramadina, Jakarta, 2004.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Hadiwidjaja, *Analisis Kredit (dilengkapi telaah kasus)*, Pionir Jaya, Bandung, 2000.

Hesty Irwan, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Menggerakkan Sektor Riil*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2001.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Penata Media Group, Jakarta, 2008.

Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*, 1999 – 2004.

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Jopie Jusuf, *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.

Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, PT.

- Indah Kiat & Paper Tbk, Tangerang, 2009.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajagrafindo, Jakarta 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Warren C. Baum & Staokes M. Tolbert, *Investasi Dalam Pembangunan Pelajaran Dari Pengalaman Bank Dunia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1988.
- Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Januari 2022.

#### **Internet**

Website <https://www.bankriaukepri.co.id>. diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.